



Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

simdkp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan

Penerbitan Tanda Pечатatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan
2. Membaw rekomendasi dari bidang teknis budidaya
3. Membawa sertifikat tanah/bukti sewa lahan untuk budidaya ikan
4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
5. Foto copy KTP dengan memperlihatkan yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

simdkp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan




1. Mengajukan permohonan dengan membawa kelengkapan administrasi
2. Petugas admin men cek permohonan beserta kelengkapan administrasi
3. Menerbitkan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI)
4. Menerima tanda pencatatan usaha pembuddayaan ikan (TPUPI)

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Image not found or type unknown



Biaya / Tarif



Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

simdkp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui Kotak Saran
2. Saran secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan langsung via telp. 0751-811228, 811227, Fax. 0751 21058 dan email dsikp@padang.go.id